

# CRITICAL REVIEW OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW (UU ITE) NO. 19 OF 2016 IN FRAUDULENT ONLINE BUYING AND SELLING ACTIVITIES ON FACEBOOK

TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) NO 19 TAHUN 2016 DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI DI FACEBOOK

I MADE ARDIANTA PUTRA WIJAYA

## ***Abstract***

---

*This study examines the implementation of the Information and Electronic Transactions Act (ITE Law) No. 19 of 2016 in Indonesia, focusing on its impact on handling online buying and selling fraud through platforms such as Facebook. In an ever-evolving digital era, online transactions have become a crucial part of economic activities, enabling merchants and consumers to promote and acquire products or services via the internet. However, this growth is also accompanied by an increased risk of cybercrimes, including frauds that can cause significant material and immaterial losses to victims. The ITE Law aims to provide a legal framework that regulates electronic transactions and information and protects internet users in Indonesia. This research employs qualitative methods to analyze verbal and written data to produce a comprehensive understanding of the effectiveness of the ITE Law in combating online fraud. The findings suggest that while the ITE Law has provided some protection against online fraud, there remains a need for improvements in supervision and law enforcement to address existing loopholes. This study contributes to a deeper understanding of the strengths and weaknesses of the ITE Law and provides recommendations for strengthening legal protection for internet users in Indonesia.*

**Keywords:** *ITE Law, Online Fraud, E-commerce.*

## **Abstrak**

---

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 di Indonesia, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap penanganan penipuan jual beli online melalui platform seperti Facebook. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi jual beli online telah menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi, memungkinkan pedagang dan konsumen mempromosikan dan memperoleh produk atau jasa melalui internet. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan risiko kejahatan siber, termasuk penipuan yang dapat menyebabkan kerugian signifikan baik materiil maupun non-materiil bagi korban. UU ITE, sebagai respons terhadap tantangan ini, bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang mengatur transaksi dan informasi elektronik serta melindungi pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data verbal dan tertulis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas UU ITE dalam mengatasi penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara UU ITE telah memberikan beberapa perlindungan terhadap penipuan online, masih terdapat kebutuhan untuk perbaikan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi celah yang masih ada. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan kelemahan UU ITE, serta

memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna internet di Indonesia.

**Kata Kunci:** Undang-Undang ITE, Penipuan Online, E-commerce.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemajuan dalam teknologi dan informasi telah membawa percepatan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam transaksi jual beli. Seiring dengan globalisasi, teknologi informasi telah secara bertahap mengubah kebiasaan masyarakat dari melakukan transaksi secara langsung menjadi transaksi online melalui internet. E-commerce, sebagai bentuk aktivitas jual beli yang menggunakan internet, telah memungkinkan konsumen dan pengusaha untuk dengan mudah mempromosikan produk atau jasa mereka (Saputra, Budiarta, dan Ujjanti. 2022). Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang baru dalam berbisnis.

Namun, perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan risiko kejahatan siber yang lebih canggih daripada kejahatan konvensional. Dengan kegiatan yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara, akses kegiatan kriminal dapat dilakukan dari mana saja di dunia. Kejahatan seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phishing*, penyebaran virus, *cybersquatting*, pornografi online, perjudian online, dan kejahatan transnasional yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat, semakin meningkat. Kerugian akibat kejahatan ini tidak hanya berdampak pada pelaku transaksi tetapi juga pada individu yang tidak terlibat langsung. Pelanggaran hukum di dunia maya kini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, termasuk penyebaran informasi destruktif seperti pembuatan dan penggunaan bom, memerlukan pendekatan baru dan lebih komprehensif dalam penegakan hukum.

Penipuan jual beli online melalui Facebook merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan efektif. Pelaku penipuan memanfaatkan berbagai cara untuk mengelabui korban, termasuk mengirim pesan palsu, menggunakan nama yang salah, menyebarkan tautan yang menyesatkan, atau menggunakan perangkat yang menipu. Isu ini sangat kritis karena penipuan online bisa mengakibatkan kerugian besar untuk korban, serta berdampak lebih luas seperti kerugian ekonomi, penurunan reputasi, dan pelanggaran keamanan data (Wijaksono dan Mushoffa, 2023). Untuk mengatasi masalah penipuan jual beli online, ada beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan, termasuk memperkuat persyaratan dan tanggung jawab pengguna untuk bertransaksi secara resmi melalui platform yang terdaftar dan terverifikasi. Selain itu, perlu ada peningkatan peran serta tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol platform jual beli online. Pihak pengelola platform juga harus meningkatkan kontrol dan pengawasan atas konten yang ditampilkan, serta melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dijual di platform mereka. Selanjutnya, pengelola platform harus memantau transaksi yang berlangsung, termasuk memeriksa kebenaran informasi dari pengguna yang mengirim pesan palsu

atau melakukan transaksi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Usman, 2014).

Beberapa insiden penipuan jual-beli online di Indonesia menunjukkan teknik yang canggih dan kerugian finansial besar bagi korban. Berdasarkan website AntaraKaltara yang diakses tahun 2023 di Kalimantan Utara, kepolisian berhasil membongkar kasus penipuan mobil di Facebook, di mana pelaku memanfaatkan data KTP dan foto wajah untuk membuka rekening bank fiktif, menggunakan foto asli mobil yang diiklankan, serta mengubah foto KTP untuk tampak autentik. Di Palembang, seorang individu menggunakan profil Facebook palsu dan aplikasi GPS manipulatif untuk menjual mobil dengan harga menarik, mengelabui pembeli bahwa lokasi mobil tersebut di Jakarta, padahal berada di Palembang. Kemudian, di Facebook Marketplace, penipuan yang sering terjadi meliputi manipulasi harga, skema penipuan terkait deposito, dan penyalahgunaan kartu hadiah, menyoroti kerentanan platform terhadap praktik penipuan yang semakin canggih (Fauzi dan Primasari, 2018).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 di Indonesia dibuat sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan cepat di sektor teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk mengatasi peningkatan kegiatan belanja online di platform digital seperti Facebook. UU ini menyediakan aturan yang mengatur transaksi dan informasi elektronik serta memberikan perlindungan kepada pengguna internet. Perlunya regulasi spesifik untuk transaksi elektronik menjadi semakin penting karena meningkatnya masalah keamanan data, privasi, dan penipuan online. Dengan adanya UU ITE menjadi hal penting bagi pemerintah untuk memastikan kegiatan ekonomi digital beroperasi dalam lingkungan yang aman dan dapat dipercaya, serta membantu memerangi kegiatan ilegal yang merugikan konsumen.

Dikutip website detiknews yang diakses pada tahun 18 April 2024, menyatakan bahwa UU ITE No. 19 Tahun 2016 bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum yang spesifik bagi transaksi elektronik dan menawarkan perlindungan hukum untuk pengguna internet di Indonesia, termasuk dalam konteks transaksi jual beli online. UU ini dibuat sebagai reaksi terhadap ekspansi cepat dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk menanggulangi bertambahnya aktivitas pembelian online melalui platform digital seperti Facebook. UU ITE memberlakukan peraturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan perlindungan bagi pengguna internet, yang semakin penting di tengah meningkatnya isu keamanan data, privasi, dan penipuan online.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkritisi sejauh mana UU ITE mampu memberikan kerangka kerja hukum yang memadai untuk melindungi pengguna Facebook di Indonesia dari praktik penipuan jual beli. Dengan membandingkan kasus-kasus nyata dan data terkumpul, penelitian ini berusaha menentukan kekuatan dan kelemahan dalam peraturan yang berlaku, serta

menyarankan perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi pengguna.

## **B. METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utama (Robbani & Yuliana, 2022). Dalam kasus ini berupa melakukan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli di Facebook. Melalui pendekatan ini, studi ini mengumpulkan dan menganalisis data verbal dan tertulis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh UU ITE terhadap penipuan online, mengeksplorasi dampak sosial dan keadilan dari penerapan hukum pidana dalam konteks digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk mengungkap nuansa-nuansa kompleks yang sering terlewatkan oleh analisis statistik, dengan fokus pada interpretasi mendalam mengenai kasus-kasus hukum yang relevan dan strategi penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU ITE sendiri, sementara bahan hukum sekunder meliputi publikasi akademis, literatur hukum, dan dokumentasi hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik inventarisasi dan penelusuran bahan hukum, yang kemudian diklasifikasikan, didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan disajikan dalam format deskriptif-analitis, dengan pendekatan deduktif untuk menyimpulkan sejauh mana UU ITE efektif dalam mencegah dan menangani kasus penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan yang mendalam dan berbasis bukti tentang penerapan dan efektivitas UU ITE, dengan penekanan pada perubahan kebijakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan hukum di era digital.

## **C. HASIL**

E-commerce, yang melibatkan perjanjian jual-beli online antara pedagang dan konsumen, telah menjadi medium transaksi yang semakin penting di Indonesia dan di seluruh dunia. Sebagai platform digital, e-commerce memfasilitasi pertukaran barang dan jasa melalui internet, memperluas pasar hingga ke tingkat global dan memungkinkan pedagang dari semua skala untuk menjangkau konsumen yang jauh di luar batas geografis tradisional.

Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan atas transaksi-transaksi ini dilakukan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. UU ini adalah amandemen dari UU No. 11 Tahun 2008 dan dirancang untuk mengatasi berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan dan keadilan dalam e-commerce. Salah satu fokus utama dari UU ITE adalah memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem digital, terutama dari penipuan dan informasi yang menyesatkan. UU ITE secara eksplisit menetapkan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik

adalah pelanggaran hukum yang serius. Hal ini mencerminkan usaha pemerintah untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan adil, di mana kepercayaan konsumen dapat dipertahankan. Menurut Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45A ayat 1 UU ITE, individu yang terbukti sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang berdampak negatif terhadap konsumen bisa dihukum dengan penjara hingga enam tahun atau denda hingga satu miliar rupiah. Hukuman ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan siber dan melindungi hak-hak konsumen.

Dengan regulasi yang kuat ini, UU ITE mendukung pertumbuhan dan pengembangan e-commerce di Indonesia dengan menawarkan kerangka hukum yang tidak hanya mendorong ekspansi bisnis tetapi juga menekankan pentingnya operasi yang etis dan bertanggung jawab. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak, baik penjual maupun pembeli, dapat terlibat dalam transaksi yang adil dan aman, dengan pengetahuan bahwa hukum ada untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan.

#### **D. PEMBAHASAN**

Dalam era digital saat ini, kejahatan tidak selalu terjadi secara langsung tetapi juga bisa berdampak pada korban yang tidak bertatap muka dengan pelaku, seperti melalui penipuan yang dilakukan dengan menggunakan bisnis online. Pelaku sering menggunakan identitas orang lain untuk menjalankan aksinya, menawarkan barang-barang seperti tas, ponsel, jam tangan, dan sepatu melalui berbagai situs atau website dengan gambar yang menarik untuk memikat korban. Mereka kemudian menetapkan harga yang sangat murah, membuat korban tergoda untuk mentransfer uang, seringkali sampai lunas, sebelum barang tersebut dikirimkan, jika barang tersebut benar-benar dikirim. Penipuan online ini menjadi salah satu kejahatan yang marak terjadi, dimana keberadaan internet yang luas membuka peluang bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan merugikan. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan online meliputi

1. Pengaruh ekonomi
2. Lingkungan
3. Sosial budaya
4. Intelektual,
5. Keamanan.

Tindak pidana diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang menentukan jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Tindak pidana ini tidak ditentukan oleh prosedur hukum khusus, namun telah diintegrasikan ke dalam peraturan umum yang menetapkan norma-norma dan sanksi pidana untuk memperkuat norma tersebut. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, istilah tindak pidana telah digunakan secara luas dalam berbagai undang-undang. Para ahli hukum di Indonesia

juga telah menggunakan istilah ini dalam berbagai referensi dan penjelasan, memberikan definisi dan interpretasi dari istilah tersebut berdasarkan pemahaman dan studi mereka (Siregig, Hesti, dan Ramadhan. 2023).

Dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku penipuan jual beli di Facebook, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan hakim. Pertimbangan yudisial merupakan elemen kritical dalam menghasilkan putusan pengadilan yang adil dan memberikan kepastian hukum, serta mempertimbangkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pertimbangan yudisial harus dilakukan secara hati-hati dan akurat. Jika hakim tidak teliti dalam pemeriksaannya, maka putusan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam penyelidikan suatu perkara, hakim memerlukan bukti yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus tersebut. Pembuktian adalah aspek penting dalam persidangan di pengadilan, di mana bukti ditunjukkan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang dikemukakan, sehingga memungkinkan hakim mengeluarkan putusan yang sah dan adil. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan hingga jelas bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, dan kebenaran itu harus terbukti sehingga ada hubungan hukum antar pihak. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim akan mendasarkan keputusannya pada terdakwa dengan berbasis pada bukti yang meliputi kesaksian dan barang bukti.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Bab VII mendefinisikan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan internet dan teknologi. Tindak pidana ini meliputi sejumlah kegiatan ilegal seperti distribusi konten yang melanggar norma kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), perjudian online (Pasal 27 ayat (2)), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)), pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4)), penyebaran berita bohong yang merugikan (Pasal 28 ayat (1)), ancaman kekerasan secara personal (Pasal 29), akses ilegal (Pasal 30), dan intersepsi ilegal terhadap informasi atau sistem (Pasal 31). Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang gangguan pada data dan sistem elektronik (Pasal 32 dan 33) serta tindakan yang memfasilitasi kegiatan ilegal termasuk pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 34). Tindak pidana dalam konteks ini termasuk ke dalam kategori kejahatan isi ilegal dan penipuan terkait komputer, di mana individu menempatkan data atau informasi yang tidak akurat atau menyesatkan di internet untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain (Purba, Muhlizar, dan Siregar. 2023).

Menurut Kamran dan Maskun (2021), Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengatasi penipuan jual beli di Facebook umumnya dinilai positif, mengingat undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang detail dan menyeluruh untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi pengguna internet. UU ITE telah terbukti membantu dalam pencegahan dan penanganan penipuan jual beli online, seperti terlihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Baru. Namun, terdapat beberapa limitasi yang harus dipertimbangkan

dalam mengevaluasi efektivitas UU ITE. Salah satunya adalah aplikasi undang-undang yang terbatas hanya pada transaksi yang melibatkan pihak-pihak di Indonesia, yang berarti tidak berlaku untuk transaksi internasional. Selain itu, UU ITE hanya mengatur transaksi yang terjadi di platform yang resmi dan terakreditasi, sehingga aktivitas di platform yang tidak resmi atau tidak terakreditasi tidak tercakup oleh undang-undang ini. Untuk meningkatkan efektivitas UU ITE, beberapa langkah perbaikan perlu diimplementasikan. Pertama, pengguna harus didorong untuk bertransaksi secara resmi melalui platform yang terdaftar dan terakreditasi. Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap platform jual beli online yang belum terdaftar atau terakreditasi, termasuk Facebook. Juga, pengelola platform harus memperkuat kontrol dan pengawasan atas konten yang ditampilkan di platform mereka. Ini termasuk melakukan inspeksi dan pengujian produk yang ditawarkan untuk dijual di platform tersebut. Akhirnya, pengelola perlu meningkatkan pengawasan atas transaksi yang terjadi di platform mereka, termasuk memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna dan kepatuhan terhadap aturan transaksi yang berlaku.

Dikutip dari website CNN Indonesia, studi kasus dan data terbaru mendukung analisis tentang penerapan UU ITE dalam mengatasi kasus penipuan di Facebook, mengindikasikan bahwa undang-undang ini telah efektif dalam mengatur transaksi elektronik dan melindungi pengguna internet di Indonesia. Menurut data dari SAFEnet dari periode Januari hingga Oktober 2020, terdapat 35 kasus hukum yang menggunakan UU ITE. Pasal 28 ayat (2) merupakan yang paling sering digunakan, tercatat dalam 14 kasus, diikuti oleh Pasal 28 ayat (1) dengan 11 kasus, pasal gabungan dalam 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus. menurut Kamran dan Maskun (2021), UU ITE telah efektif dalam mencegah dan mengatasi penipuan jual beli online, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah kasus di Kabupaten Barru. Dalam kejadian tersebut, penipu mengirimkan uang kepada pembeli melalui platform online seperti Facebook dan WhatsApp, namun barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, membuat pembeli merasa dirugikan. Berdasarkan bukti dan saksi, Polres Kabupaten Barru menjerat pelaku dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang membawa ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. UU ITE juga telah memperkuat persyaratan dan tanggung jawab bagi pengguna untuk bertransaksi melalui platform yang resmi dan terakreditasi, yang secara signifikan membantu mengurangi risiko penipuan online karena platform tersebut memiliki sistem yang lebih terorganisir untuk mencegah penipuan.

## **E. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari teks tersebut menelaah secara mendalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 dan perannya dalam menangani penipuan jual beli online di Indonesia, terutama melalui platform seperti

Facebook. UU ITE menyediakan kerangka hukum komprehensif yang mencakup aspek keamanan, keadilan, dan perlindungan konsumen, mengatur sanksi berat bagi pelaku penipuan online termasuk pidana penjara dan denda. Undang-undang ini mengatasi berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan e-commerce, seperti penyebaran konten ilegal dan akses ilegal, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas transaksi online. Meskipun demikian, UU ITE masih memerlukan pembaruan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan praktik online yang berubah, seperti memperluas pengawasan, meningkatkan edukasi konsumen, dan memperkuat regulasi untuk lebih efektif menjaga pasar digital Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41-56.
- Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 250-261.
- Purba, N., Muhlizar, S. W., & Siregar, F. N. (2023). TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 8(1), 109-114.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- Saputra, I. P. Y., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 26-30.
- Siregig, I. K., Hesti, Y., & Ramadhan, A. A. D. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI FACEBOOK (Studi Putusan Nomor: 303/Pid. B/2022/PN. Tjk). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 701-713.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal ilmiah DIDAKTIKA*, 15(1), 13-31.
- Wijaksono, A., & Mushoffa, M. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik di SD Islam Puspa Bangsa Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, 1(2), 123-136.